



## **GUBERNUR BENGKULU**

**KEPUTUSAN GUBERNUR BENGKULU**

**NOMOR : 6.407.D/NAKER TAHUN 2017**

**TENTANG**

**UPAH MINIMUM PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018**

**GUBERNUR BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melindungi upah pekerja/buruh agar tidak merosot pada tingkat yang paling rendah sebagai akibat ketidakseimbangan pasar kerja, maka perlu menyelaraskan kebijakan Upah Minimum Provinsi guna mewujudkan keberlangsungan usaha dan peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh;
  - b. bahwa mempedomani Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor : B. 337/M.NAKER/PHIJSK-UPAH/X/2017 Tanggal 13 Oktober 2017 Tentang Penyampaian Data Tingkat Inflasi Nasional dan Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2017, Gubernur dapat melakukan Penetapan Upah Minimum Provinsi dengan memperhatikan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu;
  - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Bengkulu;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 707);
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 55);



**Memperhatikan :** Surat Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu Tanggal 18 Oktober 2017 Tentang Formula Penetapan Upah Minimum Provinsi Bengkulu Tahun 2018.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Upah Minimum Propinsi (UMP) Bengkulu Tahun 2018 sebesar Rp. 1.888,741,- (Satu juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah) perbulan.
- KEDUA :** Kepada Perusahaan yang memberikan upah lebih rendah dari ketentuan Upah Minimum Propinsi (UMP) Bengkulu, harus menyesuaikan dengan Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Propinsi Bengkulu sebagai Instansi Teknis, diharuskan melakukan sosialisasi terhadap Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor : P. 396. XIV Tahun 2016 tanggal 31-10-2016 tentang Penetapan Upah Minimum Propinsi Bengkulu Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu.
- KEENAM :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 31 Oktober 2017

Plt. GUBERNUR BENGKULU,



H. ROHIDIN MERSYAH

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
3. Ketua Dewan Pengupahan Nasional di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu
5. Bupati/Walikota se-Propinsi Bengkulu
6. Dirjen PHI dan Jamsos Ketenagakerjaan Kemenaker RI di Jakarta
7. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Prov. Bengkulu di Bengkulu
8. Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota se-Propinsi Bengkulu
9. Ketua Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu
10. Ketua DPP-APINDO Provinsi Bengkulu
11. Ketua DPD-K-SPSI Provinsi Bengkulu